

Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn)

*Criminal Responsibility Of Children Who Commit Narcotic Crimes (Court Decision Study Number
74/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Mdn)*

Ernita Simatupang^a, Fitri Yani^b

^{a,b}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Jalan K.L Yos Sudarso Km 6,5 No. 3A,
Medan, 20241, Indonesia
ernitasimatupang4@gmail.com¹, pidana80@gmail.com²

ABSTRAK

Pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yaitu dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana anak pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan yaitu anak sebagai pengguna atau pemakai narkotika. Selain itu terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika juga dapat dikenakan jenis pidana yang terdapat didalam Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana narkotika setidaknya dapat diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan ini didasarkan pada tiga unsur yaitu kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan dan unsur alasan penghapusan pidana. Pada putusan ini mejelis hakim memberikan putusan berupa tindakan mengembalikan anak kepada orang tuanya, putusan ini diambil oleh hakim mengingat anak masih dibawah umur dan masih dalam pengawasan orang tuanya, dan hakim menganggap anak tersebut dapat memperbaiki dirinya di masa yang akan datang.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Tindak Pidana, Narkotika

ABSTRACT

Settings law against child offenders narcotic crime that may be imposed Law Number 35 Year 2009 On Narcotics, which children can be classified offender is a child as a user or users of narcotics. In addition to the child the doers also be subjected to the type of punishment contained in Article 71 and Article 82 of Law No. 11 of 2012 on Child Criminal Justice System. Forms of legal protection given to children the doers at least may be provided by Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, legal protection through Act No. 35 Year 2009 on Narcotics and legal protection through Act No. 35 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 regarding Child Protection. Criminal liability of children the doers in this decision is based on three elements, namely the ability of responsible, error element and the criminal element eraser reasons. In this decision the panel of judges gave the decision in the form of action to restore the child to his parents, this decision was taken by the judge considering the child is still a minor and still under the supervision of his parents, and the judges considered that the child can fix itself in the future.

Keywords : Criminal Liability, Children, Crime, Narcotics.

Info Artikel :

Disubmit: 3 Desember 2023

Direview: 10 Januari 2023

Diterima: 25 Februari 2023

1. PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang hanya dapat digunakan untuk penyakit tertentu. Narkotika sering disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan yang ada yang efek sampingnya sangat besar bagi masyarakat khususnya generasi muda, yaitu bahaya bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Narkotika ialah narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Apapun bentuk narkotika baik bahan kimia dan yang lainnya, narkotika memiliki efek kecanduan bagi penggunaannya. Bila digunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, narkotika berguna untuk kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau tidak digunakan sesuai standar pengobatan maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi individu atau masyarakat khususnya generasi muda.¹ Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan”. Narkotika dan psikotropika adalah obat atau bahan yang berguna dalam bidang kedokteran pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika digunakan tanpa control dan pengawasan yang ketat.

Maraknya perilaku menyimpang di kalangan anak muda dapat mengancam kelangsungan hidup negara ini di masa depan. Karena anak muda, seperti generasi yang diharapkan menjadi penerus negara, lebih rentan dibandingkan obat-obatan adiktif yang merusak sistem saraf. orang-orang muda ini tidak bisa memahaminya dengan jelas alhasil, harapan teguh dan bijak negeri ini hanya akan bertahan dan menjadi surat kirmizi pemerintah. Dalam "Pemberantasan Narkoba", penerima rata-rata sebagian besar adalah anak-anak yang masih bersekolah, sedangkan peredaran narkoba ditujukan kepada remaja dan anak-anak.² Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang merupakan salah satu rangkaian kejahatan, namun kapasitas anak sebagai pengguna narkotika merupakan hal yang perlu di perhatikan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum. Pasal 1 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memiliki peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa.³ Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar- dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya.

Masa remaja yaitu saat ketika anak mengalami perubahan yang cepat dalam berbagai bidang, seperti perubahan fisik, indera, intelektual, sikap sosial dan kepribadian. Akibat banyaknya perubahan dan ketidakstabilan emosi, masa remaja merupakan masa pergolakan yang terkadang mengarah pada sikap dan perilaku yang dianggap menyimpang. Saat ini, salah satu perilaku menyimpang pada anak yaitu keterlibatannya dalam narkotika atau penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika kini tidak mengenal usia, mulai dari anak-anak, hingga lansia. Anak merupakan bagian dari generasi yang membutuhkan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan mental, fisik, dan social secara serasi dan seimbang. Oleh karena itu, anak membutuhkan kelembagaan hukum dan perangkat hukum yang efektif dalam mencegah keterlibatan anak dalam narkotika. Anak yang melakukan pelanggaran tindak pidana akan di beri penjatuhan pidana, akan tetapi penjatuhan pidana yang diberikan

¹ Kusno, Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. (Malang: UMM Press, 2009)

² Agus Selamat Ependi, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

³ Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung, h.120.

kepada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak.⁴ penjatuhan pidana pada anak bukan berfokus pada pembalasan atau pihak berwenang untuk memberikan penderitaan, tetapi keinginan untuk memberikan kesempatan yang baik bagi anak untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Adapun kasus Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mdn dari Muhammad Imam, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" kasus ini berawal dari hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang kota Medan saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Roy Naca K. Sembiring dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi bahwa di alamat tersebut sering di jadikan transaksi narkotika golongan I sehingga para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pada saat itu para saksi melihat Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor N Max bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah yang sebel umnya dibeli oleh Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana pil ekstacy tersebut berencana BK 2252 AHC dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1.51 (satu koma lima satu) gram yang diletakkan di dasbort sepeda motor N Max tersebut yang mana pada saat diinterogasi, Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam akan digunakan bersama oleh Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah. Bahwa Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkotika jenis pil ekstacy tersebut sehingga Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah dan barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses hukum selanjutnya.⁵

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum penulisan karya tulis ini yaitu : Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika?, dan bagaimana Pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana narkotika (studi Putusan Pengadilan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)?.

Bertolak dari rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pengaturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika, dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika (Studi Penetapan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn). Sementara manfaat dari penelitian ini ditinjau dari 2 aspek antara lain: Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi sisi akademis maupun kalangan umum sehingga memberikan manfaat dan wawasan tentang pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana narkotika. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada semua pihak dalam memperdalam ilmu pengetahuan tentang hukum dan memberikan penjelasan dan masukan tentang apa yang seharusnya didapat pada pelaku tindak pidana khususnya terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

⁴ Ohoiwutun,Triana."Penerapan Prinsip"Kepentingan Terbaik Bagi Anak"dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika." (2017).

⁵ Putusan pengadilan negeri medan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana melihat pada adanya unsur kesalahan. Apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melakukan kesalahan, maka akan dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dikenakan pidana atas perbuatannya. Seseorang harus bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan sendiri atau bersama orang lain, karena kesengajaan, atau kelalaian secara aktif atau pasif, dilakukan dalam wujud perbuatan melawan hukum, baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap percobaan. Konsep asas legalitas menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun demikian, orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya, apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban pidana bagi anak dengan batas usia yang berkonflik dengan hukum diberikan perlindungan hak-hak anak dalam menangani perkara anak, sebagaimana di atur dalam undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. UUSPPA menegaskan tidak semua anak pelaku tindak pidana adalah anak yang berkonflik hukum atau tidak semua anak pelaku tindak pidana dapat bertanggungjawab secara pidana.⁶

b. Pidana Dan Pemidanaan

Terkait dengan pemidanaan, KUHP tidak mengatur adanya ancaman pidana minimum khusus. Seharusnya, jika hendak mengatur mengenai ancaman pidana minimum khusus dalam hukum pidana khusus dalam undang-undang di luar KUHP, terlebih dahulu dimulai dari melakukan amandemen KUHP maka seharusnya pasal dalam KUHP diamandemen dahulu sebelum ada undang-undang di luar KUHP, sehingga undang-undang yang bersifat khusus tersebut mempunyai cantolan terhadap KUHP yang merupakan ketentuan umum hukum pidana nasional Indonesia.⁷

c. Tinjauan Umum Tentang Anak

Menurut undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang ditetapkan dalam sistem peradilan pidana “Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.” pertanggungjawaban pidana tidak bisa seutuhnya dikenakan kepada anak karena anak belum memiliki kemampuan berpikir yang sempurna.⁸

d. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan walaupun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-anduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

⁶ Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, I Wayan Parsa, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Udayana 8, no. 6 (2019).

⁷ Aziz Syamsuddin, 2004, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 90

⁸ Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Refika Aditama, Bandung, h.120.

e. Tindak Pidana Narkotika

Di dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) disebutkan dengan jelas apa yang di maksud dengan Narkotika yaitu: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan," yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁹

3. METODE

Metode penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum yang diangkat dalam penelitian hukum positif yang terkait dengan Pertanggungjawaban anak Pelaku tindak pidana narkotika dan kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Adapun penulisan yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Penulisan ini juga menggunakan 2 jenis pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum normative, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam artikel ini seluruhnya bersumber dari bahan kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (meliputi publikasi hukum seperti buku-buku hukum, kamus hukum, serta jurnal tentang hukum). Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan diolah serta dianalisa secara kualitatif.¹⁰

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang batas usia anak, ternyata tidak hanya berdampak positif. Dampak negatifnya, adanya kesulitan para aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum pada kasus anak dengan rentang usia yang berbeda pada definisi peraturan perundangan-undangan yang terkait. Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan-perbuatan sebagai tindak pidana narkotika.

Undang-undang narkotika tidak secara khusus mengatur tentang ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada umumnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai pelaku pengguna narkotika yaitu seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut sebagai penyalahgunaan narkotika yaitu adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum¹¹. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah melahirkan suatu

⁹ Anton Sudanto, "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA " Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi 8, no. 1 (2017).

¹⁰ Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Jurnal Hukum Magnum Opus 2, no. 1 (2019): 276602

¹¹ 16Wulandari, Andina Yuni, and Nandang Sambas. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur yang menjadi Kurir Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." (2019).

pembaharuan hukum, dimana dalam ketentuan undang-undang ini terdapat adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya pelaku anak. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu:

1. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.
2. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pusat atau lembaga rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya.
2. Tenaga yang profesional baik dari psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan, rohaniawan dan tenaga ahli lainnya atau instruktur. Tenaga profesional ini untuk menjalankan program rehabilitasi yang terkait.
3. Manajemen yang baik.
4. Kurikulum atau program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan.
5. Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan.
6. Keamanan (security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran narkoba di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras).

Negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang. Seorang anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, peniksaan atau penjatuan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau hukuman penjara hanya dapat dilakukan sesuai hukum dan itu merupakan upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*)¹³.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Adanya kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak dikemukakan dalam undang-undang ini, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Memberikan dukungan sarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

¹² Nasional, Badan Narkotika. "Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat." Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi (2008).

¹³ Arif Gosita, Pengembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Undang-undang Peradilan Anak; Tanggung Jawab Bersama, Makalah, Seminar Nasional Peradilan Anak, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1996, hlm. 4.

3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Politik kebijakan narkoba Undang-Undang Narkoba memberikan batasan yang tegas antara “memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba” dengan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba” dengan kata lain pemberian judul yang tepat dalam suatu bab yang mengatur tindak pidana akan mempertegas arah politik hukum negara dalam upaya memberantas suatu kejahatan yang mana dalam bab narkoba di Rancangan KUHP 2015 seolah-olah mempersempit lingkup politik hukum pidana negara untuk memberantas tindak pidana narkoba yang hanya memfokuskan kepada penyalahguna namun tindak ke praktik perdagangan gelap.¹⁴

Untuk mengatasi beberapa permasalahan di atas, terdapat beberapa alternatif pemecahan, antara lain:

1. Menghilangkan pidana minimum khusus;
2. Untuk perkara yang berhubungan dengan anak menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*.
3. Untuk perkara lain melakukan penafsiran luas.

Selain itu, terkait dengan beberapa masalah yang telah dijelaskan di atas, kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk mengatasinya antara lain dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04/2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. SEMA tersebut di antaranya mengatur mengenai penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok sampoerna, 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1.51 (satu koma lima satu) gram, 1 (satu) unit sepeda motor N Max Nomor Polisi BK 2252 AHC
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba atas permintaan penyidik.
4. Perlindungan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Mengenai hak anak selaku tersangka atau terdakwa, pemerintah memberikan perlindungan diluar KUHP dan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sejak dari penyidikan, pemeriksaan sampai persidangan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adanya hak-hak anak tersebut diantaranya adalah:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
2. Dipisahkan dari orang dewasa.
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
4. Melakukan kegiatan rekreasional.
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

¹⁴ Padly, Fajar. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2019): 443-456.

8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
 9. Tidak dipublikasikan identitasnya.
 10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
 11. Memperoleh advokasi sosial.
 12. Memperoleh kehidupan pribadi.
 13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
 14. Memperoleh pendidikan.
 15. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
 16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selain ketentuan hak-hak anak diatas, anak yang sedang menjalani masa pidana juga berhak:
1. Mendapat pengurangan masa pidana.
 2. Memperoleh asimilasi.
 3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
 4. Memperoleh pembebasan bersyarat.
 5. Memperoleh cuti menjelang bebas.
 6. Memperoleh cuti bersyarat, dan
 7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Sistem peradilan pidana anak tersebut harus meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.¹⁵ Apabila dicermati, terdapat beberapa pasal dalam undang-undang narkoba yang khusus diberlakukan bagi anak yaitu bagi mereka yang belum cukup umur. Adapun ketentuan-ketentuan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yaitu terkait pelaku penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagai berikut ¹⁶:

Pasal 127

1. Setiap penyalah guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
 - b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidanan dengan pidana penjara paling lama dua (2) tahu

¹⁵ Agus Selamat Ependi, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Narkoba Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Tesis*, Universitas Pasundan Bandung.

¹⁶ Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhannya Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019): 276602.

- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

1. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Pecandu narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
3. Pecandu narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah landasan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh para aparat penegak hukum tidak hanya terbatas pada sanksi pidana dalam undang-undang narkotika, namun aparat penegak hukum dalam memutuskan perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika juga berlandaskan pada ketentuan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.¹⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah:¹⁸

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum antara lain :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar lembaga

¹⁷ Ohoiwutun, Triana. "Penerapan Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika". (2017).

¹⁸ Anton Sudanto, "PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA " Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi 8, no.1 (2017).

- 2) Pelayanan masyarakat; atau
- 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.
- 2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ialah:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pertimbangan dalam memberikan sanksi hukuman baik berupa pidana atau tindakan diserahkan kewenangannya kepada hakim terkecuali kepada anak yang berada di bawah usia 14 (empat belas) tahun wajib dikenai tindakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, meliputi :¹⁹

- 1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.
- 2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- 3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Memasuki proses peradilan pidana anak, maka setiap tingkatan peradilan wajib melaksanakan proses diversi. Proses diversi sendiri wajib memperhatikan :

- 1. Kepentingan korban
 - 2. Kesejahteraan dan tanggungjawab anak
 - 3. Penghindaran stigma negatif
 - 4. Penghindaran pembalasan; dan
 - 5. Keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mdn)
- 1. Posisi Kasus

Kronologis Kasus :

Bahwa Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyuu Fahdur Rahman

¹⁹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Lubis dan Giri Ariansyah (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain masih pada bulan November atau di tahun 2020 di Jalan Setia Budi Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis pil ekstacy bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Saksi Maruli T. Sitanggang, saksi Aman Sebayang, saksi Roy Naca K. Sembiring dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polri) mendapat informasi bahwa di alamat tersebut sering di jadikan transaksi narkoba golongan I sehingga para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pada saat itu para saksi melihat Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor N Max BK 2252 AHC dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi dilakukan langsung melakukan penangkapan dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1.51 (satu koma lima satu) gram yang diletakkan di dasbor sepeda motor N Max tersebut yang mana pada saat diinterogasi, Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah yang sebelumnya dibeli oleh Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana pil ekstacy tersebut berencana akan digunakan bersama oleh Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah bahwa Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah tidak memiliki izin untuk menyalahgunakan narkoba jenis pil ekstacy tersebut sehingga Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah dan barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses hukum selanjutnya. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11939/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1.51 (satu koma lima satu) gram milik Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11938/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2020 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²⁰

2. Dakwaan

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

²⁰ Putusan pengadilan negeri medan nomor 74/Pid.Sus -Anak/2020/PN.Mdn

(1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

3. Tuntutan

1. Menyatakan anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Anak Muhammad Azzakky alias Imam dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kotak rokok sampoerna
 2. 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1.51 (satu koma lima satu) gram
 3. 1 (satu) unit sepeda motor N Max Nomor Polisi BK 2252 AHC
 4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah).

4. Fakta Hukum

a. Keterangan dari Saksi Terdiri Atas 4 Orang Saksi yaitu:

1. Indra Manik
2. Maruli T. Sitanggang
3. Aman Sebayang
4. Roy Naca K. Sembiring

(Masing-masing Anggota Polri) mendapatkan informasi bahwa di alamat tersebut sering dijadikan transaksi narkotika golongan I sehingga para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pada saat itu para saksi melihat Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor N Max BK 2252 AHC dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1.51 (satu koma lima satu) gram yang diletakkan di dasbort sepeda motor N Max tersebut yang mana pada saat diinterogasi, Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah yang sebelumnya dibeli oleh Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana pil ekstacy tersebut berencana akan digunakan bersama oleh Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah.

b. Barang bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) kotak rokok sempurna
2. 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1.51 (satu koma lima satu) gram
3. 1 (satu) unit sepeda motor N Max Nomor Polisi BK 2252 AHC; yang ketika diperlihatkan kepada Anak dan saksi saksi mereka menyatakan mengenalnya

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Setia Budi Kel. Tajung Sari Kec. Medan Selayang kota Medan Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah ditangkap oleh para saksi dari kepolisian.
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sempurna yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1.51 (satu koma lima satu) gram yang diletakkan di dashboard sepeda motor N Max.
3. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah yang sebelumnya dibeli oleh Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutirnya yang mana pil ekstacy tersebut berencana akan digunakan bersama oleh Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama dengan Wahyu Fahdur Rahman Lubis dan Giri Ariansyah.
4. Bahwa Anak masih bersekolah sebagai Taruna SMK Pelayaran Samudera Indonesia Medan dan duduk di Kelas XI Teknik Kapal Niaga Tahun Pelajaran 2020/2021 (vide Surat Keterangan Nomor 14-037/A/SAMIN- SKTVI/2020 tanggal 14 Desember 2020.

5. Diktum

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.²¹

MENETAPKAN

1. Menyatakan Anak Muhammad Imam Azzakky Alias Imam tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan bagi diri sendiri".

²¹ Padly, Fajar. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2019): 443-456.

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Anak Muhammad Imam Azzakky Alias Imam dari Rumah Tahanan Polrestabes Medan dan segera mengembalikan Anak Muhammad Imam Azzakky Alias Imam kepada orangtuanya
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak rokok sempurna.
 - b. 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram.
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor N Max Nomor Polisi BK 2252 AHC.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
6. Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan

Sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam ini dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, menurut Pengadilan adalah tidak tepat bila disusun dengan bentuk dakwaan alternatif, akan tetapi lebih tepat bila disusun secara Subsidiaritas, sebab unsur-unsur dari Dakwaan yang didakwakan adalah sama, yaitu unsur yang ada di dalam unsur Dakwaan Pertama juga ada di dalam dakwaan Kedua dan Penuntut Umum sudah menyusunnya dengan memulai dari Pasal ancaman yang terberat. Bahwa Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang dikonstruksikan sebagai dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 KUHPidana.

Menurut Hakim berdasarkan uraian surat dakwaan Penuntut Umum Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam tidak terindikasi sebagai anggota atau bagian dari suatu jaringan peredaran gelap narkotika dan keberadaan narkotika jenis sabu tersebut ada pada Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam adalah dengan tujuan untuk digunakan sendiri dan jumlahnya sangat sedikit, dimana narkotika jenis sabu tersebut tentu saja sebelum digunakan pastilah dibeli atau dikuasai terlebih dahulu oleh Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam, sehingga Hakim berkesimpulan kalau dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam adalah Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana (bandingkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:²²

1. Unsur Setiap Penyalah Guna
 - a. Bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
 - b. Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menjelaskan

²² Kusno, Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. (Malang: UMM Press, 2009).

pengertian terhadap "orang", maka Hakim dengan merujuk pengertian yang dimaksud "barang siapa" dalam KUHPidana berpendapat, yang dimaksud "orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" dalam KUHPidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "Penyalah guna adalah "orang" dalam hal ini adalah setiap pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang tidak dikecualikan oleh undang undang. yang dalam perkara ini Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam telah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dihadirkan ke persidangan, baik menurut berkas yang ada maupun dari pertanyaan Hakim terhadap Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam di persidangan

- c. Bahwa Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam lahir tanggal 24 Maret 2003 atau berumur 17 tahun, sehingga berdasarkan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak, yang menegaskan terhadap Anak yang belum berumur 18 tahun harus di terapkan ketentuan tentang Pengadilan Anak sehingga terhadap Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam harus diterapkan Pengadilan Anak. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.
2. Unsur Narkotika Golongan I untuk diri sendiri
 - a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ketika Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di di Jalan Setia Budi, Kel. Tanjung Sari, Kec.Medan Selayang Kota Medan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1.51 (satu koma lima satu) gram yang tujuannya akan digunakan oleh Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersama teman temannya.
 - b. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11939/NNF/2020 pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm. Apt. pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1.51 (satu koma lima satu) gram milik Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 11938/NNF/2020 pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2020 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm.,Apt. pada Labfor Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol pelastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam dengan hasil kesimpulan barang bukti tersebut Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam GolonganI (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - d. Bahwa narkotika Ekstacy tersebut rencananya akan Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam gunakan sendiri bersama teman temannya
 - e. Bahwa menurut Keterangan Para saksi yang merupakan anggota kepolisian, tidak terdapat bukti kalau Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam terindikasi sebagai anggota jaringan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

3. Secara Bersama-Sama Sebagai Yang Melakukan Perbuatan Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama sama sebagai Penyalahguna narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sehingga nantinya Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dalam diri Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam, oleh karena itu Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Penasihat Hukum Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam telah menyampaikan Nota Pembelaannya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu Penasihat Hukum Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam berpendapat oleh karena perkara ini adalah perkara anak dimana dan Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam adalah seorang murid di Sekolah SMK yang aktif di dalam proses belajar/mengajar dan Anak sangat menyesali perbuatannya, sehingga Penasihat Hukum Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam mohon agar kepada Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya yaitu dikembalikan kepada orang tua.²³ Nota Pembelaan Penasihat Hukum ini Pengadilan sependapat, dimana salah satu poin yang penting diperhatikan adalah klausula "kepentingan terbaik bagi anak" dan dalam Pasal 60 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 menyatakan Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusannya dan sesuai dengan filosofi dasar dari dilahirkannya Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam rangka memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berkonflik dengan hukum yang mana upaya penjatuhan pidana penjara adalah upaya terakhir (ultimum remedium). Menimbang, bahwa disisi lain Anak juga berhak untuk mendapat pencegahan akan dampak yang mungkin terjadi (vide Hak Anak berdasarkan Konvensi Hak Anak 1989, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maupun asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak (Pasal2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak) serta alasan dan uraian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Hakim sebelumnya.

Bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana narkotika tentang barang bukti telah di atur dalam dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana narkotika sebagai barang terlarang pada prinsipnya harus segera dimusnahkan, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Pasal92 yang mewajibkan Penyidik untuk segera memusnahkan tanaman narkotika dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak ditemukan
- b. Pasal 101 dan Pasal 136 menyatakan narkotika, prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan atau yang menyangkut di dalam tindak pidana narkotika serta hasil hasilnya di rampas untuk negara
- c. Penjelasan Pasal 101 mengatakan bahwa pasal tersebut adalah untuk menegaskan dalam menetapkan narkotika atau prekursor narkotika yang dirampas untuk negara, hakim

²³ Ni Made Kusuma Wardhani dan I Gusti Ngurah Wairocana, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih*, Kertha Wicara, Vol. 07, No. 03, ojs.unud.ac.id,

memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba.

Berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum ternyata barang bukti yang diajukan dalam perkara ini masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) kotak rokok sempurna
2. 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1.51 (satu koma lima satu) gram
3. 1 (satu) unit sepeda motor N Max Nomor Polisi BK 2252 AHC:

Akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Wahyu Fahdur Rahman Lubis dkk.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam

- Keadaan yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam dapat merusak mental generasi muda
 - b. Perbuatan Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkoba;
- Keadaan yang meringankan:
 - a. Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam bersikap sopan selama persidangan
 - b. Anak Muhammad Imam Azzakky alias Imam mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tunduk kepada undang-undang Sistem Peradilan Anak, maka biaya perkara yang seharusnya dibebankan kepada pelaku yang dinyatakan bersalah, karena pelakunya Anak masih dibawah umur maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.²⁴

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Muhammad Imam Azzakky Alias Imam tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan

²⁴Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019).

- Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Anak Muhammad Imam Azzakky Alias Imam dari Rumah Tahanan Polrestabes Medan dan segera mengembalikan Anak Muhammad Imam Azzakky Alias Imam kepada orangtuanya.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) kotak rokok sempurna;
 - b. 5 (lima) butir pil ekstacy warna pink dengan berat bersih 1,51 (satu koma lima puluh satu) gram
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor N Max Nomor Polisi BK 2252 AHC. (Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Wahyu Fahdur Rahman Lubis, dkk)
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

5. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa pidana dan rehabilitasi. Namun perihal pemidanaan terhadap anak hanya dapat dijatuhkan dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman maksimum orang dewasa. Rehabilitasi ini bertujuan pada pemulihan dan secara normatif terlihat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik fisik, mental, maupun social. Oleh karenanya, anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, dapat melaksanakan aktivitas atau kegiatan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat seperti sedia kala. Berdasarkan Putusan Nomor 74/Pid/Sus-Anak/2020/PN.Mdn bahwa dari fakta yang terungkap selama persidangan, tidak terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat membebaskan anak dari tanggung jawab hukum, sehingga dalam hal ini secara hukum dan unsur pertanggungjawaban pidana, anak nakal mampu bertanggung jawab menurut hukum. Kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Syarat pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak dan syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak. Menyatakan bahwa dengan terpenuhinya syarat-syarat adanya pertanggungjawaban pidana kepada seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan, akan tetapi pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Disebabkan bahwa anak tidak dapat/kurang berfikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa akan datang.

Seharusnya semua masyarakat dan aparat penegak hukum lebih meningkatkan koordinasi lembaga demi melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Dan aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang menyeluruh khususnya kepada anak yang masih dibawah umur mengenai dampak tindak pidana yang merugikan diri sendiri maupun masyarakat itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Kepada Bapak Victor Togi Rumahorbo,SH,MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus yang telah memberikan saya kesempatan untuk meneliti salah satu putusan kasus tindak pidana narkotika untuk saya jadikan bahan dari penelitian saya.

REFERENSI

- [1] Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Restu Agung, 2007).
- [2] Abdul G. Nusantara, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).
- [3] Kusno, Adi, "*Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*". Malang: UMM Press, 2009).
- [4] Wagianto Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*. (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- [5] Dewi, Wijayanti Puspita. "Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019).
- [6] Paddy, Fajar. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2019).
- [7] Hutapea, Imelda. "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Nomor: 531/Pid. Sus/2019/PN. Mtr)." (2020).
- [8] Helviza, Ira, and Zulihar Mukmin. "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2016).
- [9] Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 3 (2018).
- [10] Nasional, Badan Narkotika. "*Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi* (2008).
- [11] Ohoiwutun, Triana. "*Penerapan Prinsip "Kepentingan Terbaik Bagi Anak" dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*." (2017).
- [12] Siregar, Amru Eryandi, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, and Marlina Marlina. "*Penjatuhan Sanksi Pidana Dibawah Batas Minimum Ancaman Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika*." *USU Law Journal* 5, no. 2 (2017).
- [13] Wulandari, Andina Yuni, and Nandang Sambas. "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur yang menjadi Kurir Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*." (2019).
- [14] Yunus, Yutirsa. "*Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 231-245.
- [15] Agus Selamat Ependi, "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*". Tesis, Universitas Pasundan Bandung.
- [16] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

- [17] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.
- [18] Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Nomor 74/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn